

**KESIAPAN SDM PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN**

Dr. Daeng M. Nazier, MA

Kaditama Revbang BPK-RI

ABSTRAK

Indonesia mengalami perubahan fundamental dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diawali pada tahun 1999 dengan adanya otonomi daerah, diikuti dengan lahirnya paket tiga undang-undang keuangan negara pada tahun 2003-2004 dan PP No.24 Tahun 2005. Perubahan tersebut ternyata menimbulkan masalah, terutama terkait penyiapan infrastruktur sistem administrasi yang digunakan untuk menjalankan regulasi baru tersebut dan bagaimana menyiapkan aparat yang berkualitas (*qualified*) untuk menjalankannya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang tidak memadai karena permasalahan di atas, terutama ketersediaan tenaga akuntansi, terlebih lagi yang memahami sektor publik baik sebagai penentu maupun sebagai pelaksana kebijakan.

Sebagai bagian dari inisiatif, BPK melakukan penelitian pada enam kementerian negara/lembaga, 20 pemerintah daerah serta 12 perguruan tinggi. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memperoleh gambaran umum kekuatan dan kelemahan SDM pemerintah dalam mengimplementasikan paket tiga UU keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan adanya kondisi berikut (1) kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara, khususnya yang berlatar belakang akuntansi; (2) penempatan SDM yang keliru; (3) tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih lemah; (4) *reward system* yang belum tepat; dan (5) sarana dan prasarana serta proses pendidikan di perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik masih membutuhkan perbaikan mutu. Atas permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan komitmen dari seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan negara.

1. PENDAHULUAN

Salah satu target reformasi keuangan negara melalui penerapan paket tiga undang-undang (UU) bidang keuangan Negara tahun 2003-2004¹ adalah tercapainya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Jika target itu tercapai maka rakyat Indonesia dapat segera berharap kehidupan yang makmur karena tidak ada lagi kebocoran dalam pembangunan ekonomi dan rakyat dapat langsung melihat arah pembangunan tersebut. Namun, lima tahun setelah paket UU tersebut disahkan terbukti tidak banyak kemajuan dalam tata-kelola uang negara.

Bank Dunia dalam laporannya menengarai bahwa tingkat kebocoran keuangan di Indonesia berkisar antara 10% - 40% (USDRP, 29 Juni 2009). Ini konsisten dengan skor *Corruption Perception Index* Indonesia tahun 2008 yang hanya 2,6 yang berarti Indonesia menduduki posisi "jelek" (nomor 126 dari 180) dalam urutan indeks korupsi negara-negara sedunia. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat mendapatkan opini

¹ UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara


“*disclaimer*” selama 5 tahun (2004-2008). Ini berarti BPK memilih tidak memberi pendapat mengenai kewajiban tata-kelola keuangan pemerintah pusat.

Bila administrasi keuangan yang buruk ini berlangsung terus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya, karena tata-kelola keuangan yang buruk menyebabkan ekonomi biaya tinggi: pelayanan kepada publik yang buruk, tingkat kerusakan fasilitas publik (seperti jalan raya) yang lebih cepat, dan biaya transaksi yang tinggi. Akibat berikutnya adalah kreditur dan investor internasional akan ragu menempatkan dananya di Indonesia, kecuali dengan beban *cost of money* yang tinggi. Gejala ini dapat dilihat dari tingginya *country risk* Indonesia (rating = “B3”, menurut laporan Moody’s, AS) dengan *country-risk premium* = 12,75%. Bandingkan dengan Jerman yang mendapat rating “Aaa” dan *risk premium* 0% atau Malaysia yang mendapat rating A3 dan *risk-premium* 2,03%.

Oleh sebab itu, memperbaiki tata-kelola harus dijalankan melalui reformasi birokrasi dimana perbaikan sumber daya manusia (SDM) menduduki peranan sentral untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas layanan publik. Untuk dapat menjalankan program perbaikan tata-kelola keuangan negara melalui peningkatan kapasitas SDM, terlebih dulu perlu dikaji kondisi sumber daya manusia yang ada. Beberapa pertanyaan perlu dijawab terlebih dulu dalam kajian tersebut, antara lain: seberapa memadai jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi (akuntansi sektor publik) untuk memenuhi kebutuhan penyusunan laporan keuangan, seberapa kompeten SDM yang ada, seberapa tepat penempatan mereka, dan seberapa siap perguruan tinggi menopang kebutuhan SDM yang handal tersebut?.

Untuk itu, BPK telah melakukan survei dengan mengambil sampel dari pegawai pelaksana langsung tugas-tugas keuangan negara serta data dari perguruan tinggi, khususnya dari pejabat jurusan akuntansi pada masing-masing perguruan tinggi yang menjadi sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara random, dimana personil terpilih tidak didasarkan pada preferensi tertentu. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel kluster dua tingkat (*two stage cluster sampling*)². Sebanyak 216 kuesioner telah disebar kepada responden pada 6 pemerintah pusat (kementerian negara/lembaga) dan 20 pemerintah daerah yang sebarannya terlihat seperti pada gambar 1. Dari sejumlah 216 kuesioner tersebut terdapat 61 kuesioner yang tidak valid sehingga diperoleh sebanyak 155 kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut. Metode pemilihan sampel perguruan tinggi (n=12) menggunakan *judgement sampling* dengan memperhatikan keterwakilan daerah barat, tengah, dan timur Indonesia. Tujuan riset ini adalah untuk memberi gambaran umum kekuatan (dan kelemahan) SDM pemerintah dalam menjalankan amanah UU keuangan negara.

² *sampling* kelompok dimana setiap kelompok yang terpilih sebagai sampel, dipilih lagi sampel elemen dari masing-masing kelompok (Supranto, 1992)



Gambar 1

2. DAMPAK PERUBAHAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Sejak tahun 2003 dan 2004 di Indonesia telah terjadi perubahan fundamental pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu dengan diundangkannya paket tiga undang-undang (UU) di bidang keuangan negara. Paket tiga UU keuangan negara tersebut meletakkan dasar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai pengganti aturan Pemerintah Hindia Belanda – Indische Comptabiliteitswet (ICW). Paket tiga UU keuangan negara diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya yang menuntut perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih jelas dan pertanggungjawaban yang lebih cepat dan lebih lengkap sesuai standar akuntansi pemerintahan sesuai PP No. 24 Tahun 2005.


Perubahan tersebut bukan tanpa masalah. Secara umum, permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kategori. Masalah pertama adalah penyiapan infrastruktur sistem administrasi yang digunakan untuk menjalankan regulasi baru tersebut. Permasalahan ini meliputi antara lain sistem akuntansi, sistem administrasi aset, dan sistem teknologi informasi.

Masalah kedua yang lebih berat adalah penyiapan aparat yang berkualitas (*qualified*) untuk menjalankan regulasi baru tersebut. Misalnya, dengan memberlakukan paket tiga UU keuangan negara dan PP No.24 Tahun 2005, bukan saja dibutuhkan seperangkat sistem akuntansi di dalam pemerintahan, tapi juga generasi baru pegawai yang paham mengenai akuntansi sektor publik. Untuk menunjukkan beratnya masalah ini dapat dilihat dari ketergantungan banyak daerah (kabupaten dan kota) pada "jasa konsultan" untuk menyiapkan laporan keuangannya sampai dengan tahun 2009 ini.

Kekacauan tata-kelola keuangan akibat pemberlakuan regulasi baru tersebut dapat mendorong terjadinya *moral hazard*. Indikasi hal itu terlihat dari maraknya kasus pengadilan korupsi di berbagai daerah, misalnya: vonis anggota DPRD 1999-2004 (Kompas, 17 September 2007), vonis bupati Kutai Kartanegara (Kompas, 28 Juni 2008), vonis bupati Rokan Hulu (DetikNews, 24 Januari 2008), vonis mantan gubernur Jawa Barat (TVOne, 13 Juli 2008), dan vonis gubernur Kalimantan Timur (Kompas, 10 Juli 2007).

Kesuksesan proses reformasi keuangan yang fundamental memerlukan peluang, strategi dan taktik yang tepat (Schick, 2002). Undang-undang No. 17 tahun 2003 mewajibkan pemerintah menggunakan basis akrual secara penuh selambat-lambatnya tahun 2008. IFAC (2003) mengkategorikan perubahan sistem pelaporan dan akuntansi dari *cash basis* menjadi *acrual basis* merupakan perubahan yang fundamental yang perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik. IFAC mensyaratkan agar proses transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi adanya mandat dari peraturan perundang-undangan yang jelas, komitmen politik, komitmen dari pimpinan pemerintah pusat dan daerah, SDM yang memadai, kemampuan teknologi dan sistem informasi yang memadai, dan wewenang dalam melakukan perubahan yang didukung oleh legislatif.


Terkait dengan tata-kelola tersebut, hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan tren yang memprihatinkan, yaitu adanya tren kualitas laporan keuangan yang semakin buruk. Misalnya Gambar 2 berikut memperlihatkan ada penurunan kecil untuk opini yang baik yaitu "wajar dengan pengecualian (WDP)" sementara itu justru ada peningkatan untuk opini yang tidak baik, yaitu "tidak wajar (TW)". Hal tersebut juga berarti laporan keuangan yang dapat dipercaya atau diandalkan dalam pengambilan keputusan semakin sedikit (tren turun). Sebaliknya, laporan keuangan yang tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan semakin banyak (tren naik).



Gambar 2

3. KONDISI SDM PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

Menghadapi berbagai permasalahan kualitas laporan keuangan di atas, tenaga akuntan yang handal sangat dibutuhkan pada sektor publik baik sebagai pelaksana kebijakan maupun sebagai penentu kebijakan. Sayangnya, hasil penelitian BPK menunjukkan adanya masalah SDM pemerintah pusat dan daerah. Masalah pertama yang terdeteksi dalam penelitian BPK tersebut berkaitan dengan alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan.




Gambar 3

Data hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas, yaitu sebesar 76,77%, unit pengelola keuangan negara diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi (Gambar 3).

Instansi yang disurvei mengemukakan alasan-alasan terkait dengan permasalahan di atas, yaitu (1) tidak memiliki atau kekurangan SDM berlatar belakang pendidikan akuntansi; (2) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; (3) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/ melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan; (4) adanya kebijakan pimpinan; dan (5) pihak manajemen telah mengajukan usulan tentang formasi personil yang dibutuhkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, tetapi usulan formasi tersebut dirubah/direvisi untuk disesuaikan dengan rencana strategi pemerintah pusat.

Masalah kedua yang terdeteksi dalam penelitian BPK berkaitan dengan tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-

Tingkat Pemahaman Personil Terhadap Administrasi Keuangan Negara



Gambar 4

rata tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih sangat rendah. Gambar 4 menunjukkan bahwa dari seluruh responden tingkat pemahamannya hanya 49,94%. Angka ini jelas mengkhawatirkan, terlebih lagi jika diketahui bahwa yang ditanyakan dalam survei hanya pengetahuan dasar, bukan tata-cara

pembukuan detail yang membutuhkan kompetensi lebih tinggi di bidang akuntansi sektor publik. Jika dibandingkan, tingkat pemahaman staf yang berlatar belakang pendidikan akuntansi (67,22%) lebih tinggi dari mereka yang bukan berlatar belakang akuntansi (44,71%).

Tingkat pemahaman dasar yang disurvei seperti dimaksud di atas meliputi pemahaman atas lingkup keuangan negara, bentuk pertanggungjawaban keuangan negara, batas penyampaian laporan keuangan, standar akuntansi yang digunakan, dan substansi standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian terkait dengan pemahaman dasar tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Pemahaman Dasar Administrasi Keuangan Negara

Masalah yang ditanyakan	Paham	Tidak Paham	% Paham
Lingkup Keuangan Negara	45	110	29,03%
Bentuk pertanggung-jawaban Keuangan Negara	94	61	60,64%
Batas akhir penyampaian laporan keuangan	56	99	36,13%
Standar yang digunakan untuk menyusun	100	55	64,52%
Substansi standar akuntansi pemerintahan	92	63	59,35%

Berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang rendah justru pada pemahaman atas lingkup keuangan negara, yaitu hanya kurang dari 30% dari total responden.


Masalah ketiga yang ditemukan dalam survei tersebut menyangkut masalah penugasan staf yang diukur berdasarkan persepsi staf yang disurvei. Jika dikaitkan dengan pemahaman dasar (tabel 1) dapat disimpulkan bahwa bukan saja kelemahan pemahaman akan akuntansi sektor publik akan tetapi juga diperparah dengan rendahnya dorongan untuk belajar lebih jauh karena

tidak ada penghargaan terhadap peserta pelatihan. Tabel 2, misalnya, menunjukkan ada 44,2 % responden yang merasa tidak dihargai setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Masalah lain terkait dengan penugasann yang menonjol adalah kurangnya jumlah personil (41,6%).

Tabel 2: Masalah Penugasan

Uraian Masalah	Jumlah	%
<i>Overlapping</i> tugas	30	19,5%
Kekurangan personil	64	41,6%
Tidak mendapat pelatihan sesuai tugas	20	13,0%
Penghargaan terhadap peserta pelatihan	68	44,2%
Tanggung jawab tidak sesuai keahlian	28	18,2%

Masalah keempat terkait dengan pendidikan dan pelatihan SDM. Sebanyak 54,19% pegawai pernah mengikuti diklat terkait administrasi keuangan negara. Dari personil tersebut hanya 26,88% responden memahami seluruh materi diklat yang disampaikan dan 68,82%, yang memahami sebagian dari materi diklat yang diikutinya, serta ada 4,30% responden yang tidak memahami sama sekali materi diklat (Gambar 5). Kondisi tersebut salah satunya diakibatkan oleh



ketidak-sesuaian antara latar belakang pendidikan dengan materi diklat. Misalnya, staf berlatar belakang sarjana hukum diperintahkan mengikuti diklat penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal ini terkait dengan

kesalahan penempatan staf di bidang keuangan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.

4. KESIAPAN DUNIA PENDIDIKAN

Membangun SDM dapat dilihat dari dua sisi sekaligus: sisi pemakaian SDM, yaitu instansi yang diperiksa BPK, dan sisi produser, yaitu kalangan perguruan tinggi yang mendidik SDM tersebut. Dari sisi pemakaian, kondisi SDM telah diuraikan sebelumnya. Berikut ini menguraikan kesiapan kalangan perguruan tinggi dalam menyediakan SDM pengelola keuangan negara.

Di dalam pasal 13 UU Pendidikan No. 20/2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional dapat dilalui melalui jalur formal, nonformal ataupun informal. Selanjutnya dalam pasal 20 UU tersebut dinyatakan juga bahwa departemen dan instansi pemerintah non departemen dapat menyelenggarakan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan baik secara formal maupun nonformal. Bila dilihat dari peluang yang telah diwadahi di dalam UU pendidikan ini jelas sekali bahwa seharusnya tidak ada alasan lagi mengenai kesulitan mencari "pencetak" SDM untuk

lembaga pemerintah. Namun demikian kita menyadari bahwa *output* lembaga-lembaga pendidikan sangat tergantung sekali pada mutu proses pendidikan itu sendiri.

Berkaitan dengan mutu proses tersebut, UU No.20/2003 telah mengatur mengenai proses, kompetensi lulusan, dan sarana-prasarana pendidikan di dalam pasal 35 tentang standar nasional pendidikan. Selain itu, untuk mencapai tujuan pendidikan UU tersebut juga mengatur mengenai kurikulum di dalam pasal 36 dimana dikatakan bahwa pengembangan kurikulum antara lain harus memperhatikan “peningkatan iman dan takwa”, “tuntutan dunia kerja”, dan “dinamika perkembangan global”. Tentu saja apa yang tertulis di dalam UU pendidikan kita tersebut masih bersifat normatif (“*what it should be*”).

Untuk mengetahui apakah ketentuan UU tersebut “dipatuhi” dan kebutuhan akan SDM yang baik untuk penyelenggaraan akuntansi pemerintahan yang akuntabel dan transparan dapat dipenuhi, survei BPK mencoba memotret beberapa variabel yang terkait dengan proses tersebut.

Pertama, rasio mahasiswa akuntansi dibandingkan dosen akuntansi secara umum sudah cukup bagus, kecuali untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang tidak ada mahasiswa dan dosen akuntansi. Terkait dengan dosen tersebut, ada perguruan tinggi negeri yang masih menggunakan dosen tidak tetap dengan konsekuensi kesinambungan pengajaran dan keterikatan rendah.

Kedua, tidak semua perguruan tinggi (PT) mengadakan riset di bidang akuntansi sektor publik (ASP) dan laboratorium ASP-nya belum memadai.

Kedua hal tersebut digambarkan dalam Tabel 3 di bawah yang menampilkan sebagian sampel yang diambil BPK. Hal yang cukup mengejutkan adalah mengenai tidak adanya jurusan akuntansi sektor publik (ASP) di IPDN, padahal selama ini IPDN menjadi pemasok utama staf pemerintah daerah.

Tabel 3 Sarana-prasarana PT

Universitas	Jenis PT	Jml Dosen Akuntansi	Rasio Mhs Akuntansi/Dosen	Status Dosen ASP	Publikasi Riset ASP	Lab ASP Memadai
Unand	Umum	156	7	TT	X	M
Unmul	Umum	39	41	T	V	Tm
UI	Umum	230	8	T & TT	V	M
UGM	Umum	58	16	T	V	M
Unbraw	Umum	48	27	T	X	O
STAN	Dinas	513	6	T & TT	V	Tm

Universitas	Jenis PT	Jml Dosen Akuntansi	Rasio Mhs Akuntansi/Dosen	Status Dosen ASP	Publikasi Riset ASP	Lab ASP Memadai
IPDN	Dinas	0	0	TT	X	O

Keterangan:

TT = Tidak tetap, T = Tetap, X = Tidak ada, V = Ada, O = tidak ada data, m = memadai, tm = tidak memadai

Selanjutnya, BPK melakukan penelitian terhadap indikator mutu proses belajar-mengajar di PT yang menjadi sampel penelitian BPK. Indikator mutu yang meliputi kurikulum nasional ASP, silabus nasional, kompetensi dosen, kesesuaian alokasi waktu mata kuliah ASP dengan kebutuhan, evaluasi periodik kurikulum, dan dana riset. Tabel 4 di bawah menunjukkan indikator mutu proses belajar mengajar di 12 PT yang menjadi sampel survei BPK. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan masih adanya diversitas mutu antar perguruan tinggi sebagaimana terlihat dari tingginya persentasi yang tidak menggunakan kurikulum nasional (55%) dan tidak adanya koordinasi pembahasan silabus ASP secara nasional (64%). Selain itu, ada 17% dari sampel tidak melakukan evaluasi kurikulum mereka secara periodik.

Tabel 4: Indikator Mutu Proses Belajar Mengajar

Indikator Mutu	Ya	Tidak
Memakai Kurikulum Nasional ASP	45%	55%
Silabus Nasional	36%	64%
Kompetensi dosen ASP	82%	18%
Dosen Praktisi	91%	9%
Dosen ASP tetap	69%	31%
Alokasi waktu ASP sesuai kebutuhan	82%	18%
Evaluasi Periodik Kurikulum	83%	17%
Dana riset ASP	90%	10%

5. SIMPULAN

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian BPK ini, yaitu:

1. SDM pemerintah membutuhkan perhatian yang lebih serius – perlu revolusi jumlah dan mutu SDM pengelola keuangan negara, jika pemerintah menghendaki tata-kelola keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Beberapa hal negatif yang terpotret dari survei ini misalnya: penempatan yang keliru (mayoritas SDM pengelola dan penyusun laporan keuangan bukan

berlatar belakang akuntansi), tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara yang lemah, penugasan dan *reward system* yang belum tepat, serta pendidikan dan pelatihan SDM yang tidak efektif.

2. Sarana dan prasarana serta proses pendidikan di perguruan tinggi masih membutuhkan perbaikan. Survei ini menemukan antara lain: diversitas pendidikan yang terkait dengan ASP, rendahnya riset mengenai ASP, dan jumlah laboratorium serta dosen pengajar ASP yang belum memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan kebijakan nasional yang terpadu dengan diawali oleh kajian riil tentang kekuatan dan kelemahan SDM di masing-masing instansi pemerintah sendiri. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara menduduki posisi sentral dalam melakukan koordinasi perbaikan SDM di semua lembaga yang sekaligus juga dapat diintegrasikan dengan reformasi birokrasi yang sedang berjalan.

6. SARAN

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintah menghadapi masalah sumber daya manusia yang tidak sederhana. Berkaitan dengan problem besar tersebut, BPK memberikan saran-saran mengenai kebijakan besar SDM pemerintah untuk diterapkan bersama di semua instansi sebagai berikut:

- a. Berangkat dari seminar ini, pemerintah yang diwakili oleh menteri terkait, wakil dari lembaga perwakilan, dan wakil dari pemerintah daerah serta akademisi perlu memiliki suatu kesepahaman dan komitmen untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM pengelola keuangan negara secara lebih signifikan agar dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara ke depan.
- b. Masing-masing instansi perlu melakukan kajian internal secara mandiri mengenai kekuatan dan kelemahan SDM masing-masing, khususnya terkait dengan tujuan pencapaian tata-kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Survei BPK ini hanya memberi gambaran kecil dan bersifat umum – bukan resep untuk semua penyakit SDM pemerintah. Oleh karena itu, kajian mandiri masing-masing instansi tersebut adalah sebuah keharusan.
- c. Hasil kajian tersebut dikembangkan untuk menyusun “kebijakan umum SDM Indonesia” yang ditulis dalam revisi RPJM 2010-2014, termasuk kemungkinan relokasi SDM yang memenuhi kualifikasi pada instansi pemerintah yang berlebih kepada instansi yang memerlukan. Selain itu, apabila relokasi SDM dan rekrutmen SDM yang dibutuhkan tidak memungkinkan, maka perlu dilakukan kemungkinan penggunaan tenaga kantor akuntan publik.

- d. Kebijakan umum SDM tersebut harus dijabarkan oleh kementerian negara/lembaga sebagai pengguna dan perguruan tinggi sebagai penyedia kebutuhan SDM terkait dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

REFERENSI

Cooper, Dinald R. dan Pamela Schlinders (2003), *Business Research Methods*, McGraw-Hill.

IFAC, International Federation of Accountants (2003). *“Transition to the Accrual basis of Accounting: Guidance for Government and Government Entities”*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Salkind, Neil J (2009). *Exploring Research*, Edisi 7, Pearson Education Inc, New Jersey.

Schik, Allen (2002), *“Opportunity, Strategy and Tactics in Reforming Public Management”*, OECD Journal on Budgeting 2, no.3, page.8

Supranto, J (1992), *Teknik Sampling Untuk Survei dan Eksperimen*, Rineka Cipta, Jakarta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan